



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka segala Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut perlu diadakan penyesuaian,
- b. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedianya listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik,
- c. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan dibidang ketenagalistrikan diperlukan upaya untuk secara optimal memanfaatkan sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik, sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik,
- d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas perlu mengatur Ketenagalistrikan yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Nomor 3 Drt Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Nomor 74 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
3. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1994 tentang Tata Ruang;
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839),
6. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Kelembagaan Pada Daerah Kotamadya/Kota,
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 32 Tahun 2000 tentang Ijin Lokasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
TENTANG KETENAGALISTRIKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai;
- d. DPRD adalah DPDR Kabupaten Kutai;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai,
- f. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai,
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai,
- h. Usaha penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri,
- i. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri selanjutnya disebut IUKS adalah izin yang diberikan kepada koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Lembaga Negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di Wilayah Kabupaten Kutai,
- j. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan selanjutnya disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang disertai tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di Wilayah Kabupaten Kutai;
- k. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri selanjutnya disebut PIUKS adalah Koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Lembaga Negara/Daerah lainnya yang mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di Wilayah Kabupaten Kutai;
- l. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut PIUKU, adalah Koperasi atau swasta yang mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di Wilayah Kabupaten Kutai;
- m. Instalasi Ketenagalistrikan selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkit, konversi, transformasi, pendistribusian dan pemanfaatan tenaga listrik;
- n. Pembangkit adalah setiap pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan;
- o. Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja diatas 70.000 volt;
- p. Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja dibawah 70.000 volt;

- q. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani kebutuhan sendiri akan tenaga listrik yang diperlukan;
- r. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik;
- s. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan suplai tenaga listrik;
- t. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara;
- u. Tahap Pembangunan adalah kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan selesainya pembangunan atau pemasangan instalasi;
- v. Tahap Eksploitasi adalah kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dengan mengoperasikan instalasi.

BAB II KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dan distribusi di Wilayah Kabupaten Kutai yang tidak disambungkan ke grid antar Kabupaten, Propinsi dan Nasional;
- (2) Pelatihan dan Penelitian di bidang ketenagalistrikan di Wilayah Kabupaten Kutai.

BAB III USAHA KETENAGALISTRIKAN

Pasal 3

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik dapat meliputi jenis usaha :
 - a. Pembangkit Tenaga Listrik;
 - b. Transmisi Tenaga Listrik;
 - c. Distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha penunjang tenaga listrik meliputi :
 - a. Konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan;
 - b. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
 - c. Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan;
 - d. Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
- (3) Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang jumlah kapasitas tertentu.

Pasal 4

Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Ketentuan mengenai usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV P E R I Z I N A N

Pasal 6

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan dengan IUKS apabila jumlah kapasitas pembangkitnya diatas 50 KVA diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Wajib daftar apabila jumlah kapasitas pembangkit kurang dari 50 KVA;
- (3) IUKS sebagaimana ayat (1) tidak termasuk Izin Keselamatan Kerja, Izin Gangguan dan Izin lainnya yang menjadi tanggungjawab instansi lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan maupun eksploitasi tenaga listrik;
- (4) IUKS diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), untuk jumlah kapasitas pembangkit diatas 50 KVA diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai bertanggungjawab kepada Kepala Daerah atas pemberian IUKS sebagaimana dalam ayat (1) dengan memberikan laporan perkembangan setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik :
 - a. Penggunaan utama;
 - b. Penggunaan cadangan;
 - c. Penggunaan darurat;
 - d. Penggunaan sementara.
- (2) Penggunaan IUKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c hanya diberikan apabila jumlah kapasitas pembangkitnya tidak melebihi besar daya tersambung dari PKUK atau PIUKU.

Pasal 9

IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus :

- a. Diperbaharui apabila diadakan perubahan sifat penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. Dilaporkan apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkitnya yang besarnya sampai dengan 10% dari jumlah kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diizinkan;
- c. Diperbaharui apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkit yang besarnya melebihi 10% dari jumlah kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diizinkan.

Pasal 10

- (1) IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan sesuai dengan tahap kegiatan :
 - a. IUKS Tahap Pembangunan;
 - b. IUKS Tahap Eksploitasi.
- (2) IUKS Tahap Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dapat diberikan setelah dilakukan pemeriksaan instalasi listrik, tersedianya sumber daya manusia yang cukup dan peralatan memadai yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) IUKS Tahap Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka waktu antara 6 (enam) bulan sampai dengan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) IUKS Tahap Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Permohonan perpanjangan IUKS harus disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum IUKS berakhir.

Pasal 12

- (1) IUKS berakhir karena :
 - a. Habis masa berlakunya;
 - b. Dikembalikan;
 - c. Dibatalkan.
- (2) IUKS yang berakhir karena habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berakhir menurut hukum, dalam beberapa hal tidak diberikan perpanjangan;

- (3) IUKS berakhir karena dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, apabila PIUKS menyerahkan kembali IUKS dimaksud dengan pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas dengan ketentuan :
- a. Pernyataan tertulis tersebut disertai dengan alasan yang cukup mengenai pengembalian IUKS dimaksud;
 - b. Pengembalian IUKS dinyatakan sah setelah disetujui oleh Kepala Dinas.
- (4) IUKS berakhir karena dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c :
- a. Apabila PIUKS tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak menaati petunjuk yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - b. Sebelum IUKS dibatalkan, Dinas Pertambangan dan Energi memberikan peringatan kepada PIUKS yang bersangkutan dan dapat mengambil tindakan penghentian sementara kegiatan Usaha Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Sendiri.

Pasal 13

IUKS hanya dapat dialihkan kepada pihak lain sesudah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.

BAB V TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IUKS

Pasal 14

- (1) Permohonan IUKS Tahap Pembangunan diajukan secara tertulis dengan melampirkan :
- a. Akte Pendirian Perusahaan;
 - b. Gambar Tata Letak Lingkungan;
 - c. Gambar Denah Instalasi;
 - d. Diagram Garis Tunggal Instalasi
 - e. Uraian Kebutuhan Tenaga Listrik;
 - f. Persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Proposal rencana konstruksi pembangunan instalasi.
- (2) Permohonan IUKS Tahap Eksploitasi diajukan secara tertulis dengan melampirkan :
- a. Hasil Uji Komisioning setempat;
 - b. Data Sumber Daya Manusia pengelola dan peralatan yang memadai;
 - c. Perubahan data sebagaimana termaksud dalam ayat (1) apabila ada.

- (3) Permohonan IUKS tahap perpanjangan diajukan secara tertulis dengan melampirkan :
- IUKS Tahap Pembangunan;
 - IUKS Tahap Eksploitasi;
 - Bukti Pembayaran Pajak.
- (4) Tembusan Permohonan IUKS disampaikan kepada :
- PKUK setempat atau PIUKU untuk lokasi instalasi ketenagalistrikan yang berada di Wilayah Usaha PIUKU yang bersangkutan;
 - Camat setempat;
 - Lurah/Kepala Desa.

Pasal 15

Permohonan IUKS wajib membayar :

- Biaya Pendaftaran;
- Biaya Administrasi;
- Biaya Pemeriksaan yang diberikan kepada petugas teknis pemeriksa.

Pasal 16

- Biaya pemeriksaan diberikan kepada petugas teknis pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi uang harian, biaya transportasi dan biaya akomodasi yang besarnya ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
- Pengaturan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan b ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan IUKS ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- Kepala Dinas memberikan persetujuan atas permohonan IUKS paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap;
- Dalam hal Kepala Dinas menolak permohonan IUKS harus disertai alasan penolakan dan disampaikan secara tertulis kepada pemohon.

Pasal 19

- (1) Dalam mempertimbangkan pemberian atau penolakan IUKS Tahap Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Kepala Dinas memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Rekomendasi PKUK atau PIUKU mengenai kemampuan penyediaan tenaga listrik di wilayah usahanya;
 - b. Keandalan dan mutu tenaga listrik yang disyaratkan pemohon dibandingkan dengan keandalan dan mutu yang disediakan oleh PKUK atau PIUKU;
 - c. Kelayakan ekonomis dan kelaikan teknis atas penggunaan tenaga listrik;
 - d. Penggunaan sumber energi untuk pembangkit yang akan digunakan;
 - e. Dipenuhinya aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keamanan instalasi, standarisasi dan lingkungan.
- (2) Penggunaan sumber energi untuk pembangkit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dengan uraian sebagai berikut :
- a. Prioritas pertama, yaitu pembangkit yang menggunakan sumber energi angin, matahari dan air;
 - b. Prioritas kedua, yaitu pembangkit yang menggunakan sumber energi;
 1. Sampah atau buangan dari hasil pertanian atau industri;
 2. Sampah kota;
 3. Sumber panas dari tumbuh-tumbuhan;
 4. Panas bumi;
 5. Sistem pembangkit ganda dengan menggunakan sisa hasil pertanian atau industri sesuai dengan tingkat efisiensinya;
 - c. Prioritas ketiga, yaitu pembangkit yang menggunakan sistem pembangkit ganda (co-generation) dari gas alam, batubara dan minyak bumi sesuai dengan tingkat efisiensinya;
 - d. Prioritas keempat, yaitu pembangkit yang menggunakan sumber energi gas alam, batubara dan minyak bumi;
- (3) Dalam mempertimbangkan pemberian atau penolakan IUKS Tahap Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, maka pelaksana pekerjaan pada tahap pembangunan harus dilakukan oleh Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang memiliki izin kerja usaha penunjang tenaga listrik sesuai dengan bidang dan klasifikasi pekerjaan.

Pasal 20

- (1) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf a, PKUK atau PIUKU wajib memberikan penjelasan selengkapnya mengenai penyediaan tenaga listrik yang menyangkut aspek penyediaan, keandalan, mutu, perencanaan usaha, perencanaan investasi dan lingkungan;

- (2) Pedoman dan tatacara penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Kepala Dinas dalam melaksanakan proses pemberian IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian IUKS ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

PIUKS berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan IUKS yang telah diberikan, dan bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan IUKS yang diberikan.

Pasal 24

PIUKS Wajib :

- a. Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- b. Melaporkan setiap rencana perubahan yang berhubungan dengan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebelum melaksanakan perubahan tersebut untuk mendapatkan persetujuan;
- c. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- d. Memberi kesempatan kepada petugas yang ditunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan IUKS;
- e. Memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENJUALAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK

Pasal 25

- (1) PIUKS yang dalam usahanya ternyata mempunyai kelebihan tenaga listrik, dapat menjual kelebihan tenaga listriknya;

- (2) Pada wilayah yang pengusaha tenaga listrik untuk kepentingan umum telah dilaksanakan oleh PKUK, PIUKS yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dan bermaksud menjualnya, dapat menjual kelebihan tenaga listriknya hanya kepada PKUK;
- (3) Dalam hal PKUK tidak bersedia membeli kelebihan tenaga listriknya, PIUKS dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada PIUKU;
- (4) Pada wilayah yang pengusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum belum dapat dijangkau dan atau belum diusahakan oleh PKUK, PIUKS yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada PIUKU;
- (5) Pada wilayah yang pengusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum telah dilaksanakan oleh PIUKU, PIUKS yang mempunyai kelebihan tenaga listriknya dapat menjual tenaga listriknya hanya kepada PIUKU;
- (6) Dalam hal PIUKU tidak bersedia membeli kelebihan tenaga listriknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), PIUKS dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada masyarakat.

Pasal 26

Kepada PIUKS yang telah disetujui permohonan penjualan kelebihan tenaga listriknya diberikan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU).

Pasal 27

Penjualan kelebihan tenaga listrik dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Tata cara permohonan Izin penjualan kelebihan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VIII PENGALIHAN IUKS

Pasal 29

Pengalihan IUKS dalam rangka restrukturisasi perusahaan PIUKS hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 30

Tata cara permohonan pengalihan IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan IUKS dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 32

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Kepala Dinas :

- a. Menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan standar keselamatan kerja dan keselamatan umum dan lingkungan dibidang ketenagalistrikan;
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan.

Pasal 33

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Dinas Pertambangan dan Energi dapat melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. Ditaatinya ketentuan dan peraturan dibidang ketenagalistrikan;
- b. Laporan dari PIUKS atas penggunaan instalasinya.

BAB X BIAYA OPERASIONAL

Pasal 34

Biaya operasional teknis dibidang ketenagalistrikan disisihkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerimaan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 36

- (1) Barang siapa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Izin Usaha Ketenagalistrikan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 37

- (1) Barang siapa karena kelalaian menyebabkan kematian dan kerugian materi pihak lain karena ketenagalistrikan dipidana penjara selama-lamanya 5 Tahun;
- (2) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun;
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi;
- (4) Penetapan, tata cara dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 adalah kejahatan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal PIUKS melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 9, 13 dan 25 Kepala Dinas dapat memberikan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis, atau;
 - b. Pencabutan sementara IUKS, atau;
 - c. Pencabutan IUKS.
- (2) Tata cara penerapan sanksi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

- a. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;
- b. Melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;
- d. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan melakukan penyitaan terhadap Barang yang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;
- e. Melakukan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua IUKS yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya IUKS tersebut.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 23 Januari 2001

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 38 Tanggal 23 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi Daerah sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Mengingat arti penting dan jangkauan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud diatas, maka penyediaan tenaga listrik dikuasai daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah.

Penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik yang cukup dalam jumlah, mutu dan keandalannya dengan harga yang terjangkau masyarakat merupakan masalah utama yang perlu diperhatikan seiring dengan upaya pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber energi bagi penyediaan tenaga listrik dengan tetap memperhatikan keamanan, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dibentuk untuk itu berdasarkan Peraturan Daerah sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan.

Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu, menggunakan tanah, melintas diatas atau dibawah tanah, melintas diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas atau dibawah tanah, dan menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya. Kewenangan tersebut diberikan demi untuk kepentingan umum dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik itu sendiri. Namun demikian, karena tujuan pembangunan

ketenagalistrikan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka dalam Peraturan Daerah ini juga ditegaskan hak-hak rakyat dan kewajiban Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum terhadap rakyat. Disamping itu, apabila badan usaha lain baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum dan perorangan yang mendapatkan izin usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik mempunyai kelebihan tenaga listrik, maka kelebihan tenaga listriknya dapat dijual untuk kepentingan umum. Untuk itu badan usaha lain tersebut harus mengajukan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum terlebih dahulu kepada Pemerintah.

Hak-hak rakyat sebagaimana dimaksud di atas, antara lain untuk mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil atas tanah atau kerusakan bangunan dalam rangka pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik. Disamping itu rakyat berhak pula mendapatkan pelayanan yang wajar untuk memperoleh tenaga listrik, guna mempertimbangkan kemampuan yang ada. Karena tujuan pembangunan ketenagalistrikan untuk kesejahteraan dan pembangunan rakyat, maka harga jual listrik diatur oleh Pemerintah Daerah agar dapat terjangkau oleh rakyat dalam bentuk harga yang wajar.

Sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, maka perlu dibuat Peraturan Daerah dibidang Ketenagalistrikan dalam wilayah Kabupaten Kutai.

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menertibkan, mengamankan serta mengawasi usaha dibidang ketenagalistrikan sehingga dapat terjaminnya pengadaan tenaga listrik dalam wilayah Kabupaten Kutai.

Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 23 : cukup jelas

Pasal 24 : setiap PIUKS berkewajiban membayar pungutan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25 s/d pasal 43 : cukup jelas.

